

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Jalan merupakan seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel. Sehingga Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan pelaku usaha perdagangan skala kecil yang beroperasi secara informal dengan memanfaatkan ruang-ruang publik seperti adanya di trotoar, di tepi jalan, di kios, di lapak temporer, dll. Yang biasanya menggunakan sarana-sarana yang mudah untuk dipindah-pindah seperti adanya gerobak, meja lipat, tenda kecil, atau berjualan dari kendaraan. Pedagang Kaki Lima umumnya memiliki modal relatif kecil, bersifat perorangan atau kelompok kecil, tidak selalu memiliki izin usaha formal, dan kegiatan usahanya sering bersifat harian atau sementara.¹ Maka dari itu terdapat peraturan berupa Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang ketertiban, kebersihan dan keindahan dalam Pasal 5 Ayat (4) Huruf F Jo. 40 ayat (1) yang isinya berbunyi “Setiap orang atau badan dilarang: Menggunakan jalan umum dan trotoar sebagai tempat berjualan;” Jo. “Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 4, Pasal 5 ayat (4)

¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (aplikasi KBBI Daring). Diakses 22 Febuari 2026. <https://kbbi.kemendikdasmen.go.id/entri/Pedagang>

sampai dengan (6), Pasal 6 ayat (1) sampai dengan ayat (3), Pasal 9, Pasal 10 ayat (2), (4), Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 18 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah).”. Maka dari itu Pasal tersebut telah menegaskan bahwa tanggung jawab hukum terhadap pelaku usaha pedagang kaki lima yang ingin berjualan disana apabila terjadinya kurangnya ketertiban, kebersihan, dan keindahan yang merugikan masyarakat sehingga penegakan hukum atas pelanggaran penggunaan jalanan umum menjadi sangat penting, karena berdampak pada ketertiban, kebersihan, dan keindahan terhadap masyarakat dan kepercayaan publik terhadap kebijakan dalam perizinan untuk tempat usahanya kepada Bupati atau pejabat yang berwenang.

Salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan ketertiban, kebersihan dan keindahan dalam penggunaan jalanan umum untuk pedagang kaki lima adalah adanya upaya pencegahan dalam melakukan penyuluhan kepada PKL mengenai larangan penggunaan badan jalan atau trotoar untuk berjualan, adanya ketentuan Pasal 5 Ayat (4) Huruf F Jo. Pasal 40 Ayat (1) sebagai landasan hukumnya, dan juga sanksi administratif jika melanggar. Karena adanya tujuan dalam membangun kesadaran hukum yang dilaksanakan di Kabupaten Ciamis. Namun juga, selain itu terdapat upaya penegakan hukum dilakukannya ketika pelanggaran tetap terjadi seperti, adanya penertiban lapangan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) melakukan teguran secara lisan kepada pedagang kaki lima yang melanggar, teguran secara tertulis jika dirasa kurangnya antisipasi terhadap

pedagang kaki limanya, pembongkaran lapak jika pedagang kaki limanya tetap melanggar, dan adanya penyitaan barang dagangan secara sementara agar pedagang kaki lima jera atas kesalahannya itu. Serta ada juga penerapan sanksi administratif yang sesuai Peraturan Daerah, sanksi dapat berupa denda administratif, penghentian kegiatan, proses tindak pidana ringan bila diatur. Karena penegakan ini bertujuan menciptakan efek jera terhadap para pelaku usaha pedagang kaki lima. Maka dalam masalah kasus tersebut yang terjadi di jalan Wage Rudolf Supratman di Kabupaten Ciamis, kita sebagai pelaku usaha pedagang kaki lima harus memiliki izin tempat usaha terlebih dahulu agar jika ingin memiliki untuk tempat usaha yang terjamin akan ketertiban, kebersihan, dan keindahan telah memiliki izinnya kepada Bupati atau pejabat yang berwenang.

Pelaksanaan program ini dapat dilihat dari Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012, yang di mana merupakan pembaruan dari peraturan sebelumnya yang dinilai kurang sesuai dengan perkembangan kebutuhan penataan ruang dan lingkungan, sehingga pemerintah daerah perlu merumuskan aturan yang lebih adaptif dan kontekstual agar dapat menjawab dinamika sosial yang terus berubah. Sehingga Peraturan Daerah ini memiliki tujuan strategis untuk menciptakan tata kelola ruang publik yang kondusif, bersih, tertib, serta estetis sehingga dapat meningkatkan kenyamanan masyarakat dan menumbuhkan iklim investasi serta citra positif daerah di Kabupaten Ciamis.²

² Agus Dedi, "Implementasi Kualitas Kebijakan Publik dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2012 tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan," *Management Review*, 2019.

Namun demikian, maka dalam pelaksanaannya aturan tersebut tidak selalu berjalan mulus di lapangannya. Salah satu isu yang sering muncul berkaitan dengan pelanggaran dari ketertiban dan fungsi ruang publik adalah keberadaan pedagang kaki lima (PKL) yang menempati badan jalan, trotoar, bahu jalan, ataupun fasilitas-fasilitas umum lainnya yang seharusnya diperuntukkan bagi aktivitas umum seperti pejalan kaki dan lalu lintas kendaraan di sekitar daerah tersebut. Fenomena ini juga bukan hanya terjadi di Kabupaten Ciamis saja, tetapi juga terdapat di berbagai kota-kota besar dan kabupaten lain yang ada di Indonesia, sehingga kehadiran PKL ini sering bersinggungan dengan ketertiban umum, estetika kota, dan juga fungsi ruang publik yang telah diatur dalam berbagai Peraturan Daerah masing-masing yang berbeda-beda.

Terlebih dari Pedagang Kaki Lima (PKL) ini merupakan salah satu bagian struktur ekonomi informal yang memainkan peran signifikan dalam kehidupan ekonomi masyarakat-masyarakat kecil. Sehingga banyaknya warga lebih memilih untuk berjualan sebagai PKL, karena akses modalnya yang relatif rendah dan juga kemampuan untuk langsung berinteraksi dengan konsumen-konsumen. Namun tetapi, di sisi lainnya dalam praktik ini sering saja menimbulkan beberapa konflik ruang karena lokasi berjualan yang tidak sesuai dengan penataan kota dan peraturan yang telah berlaku. Penataan PKL menjadi tantangan bagi pemerintah daerah yang harus menjaga keseimbangan antara pemenuhan hak ekonomi masyarakat miskin dan pelestarian ketertiban umum sekitarnya.

Dalam konteks ini, maka kemungkinan terdapat beberapa kegiatan penertiban dan upaya penegakan Peraturan Daerah tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3) oleh aparat-aparat pemerintah, khususnya oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Ciamis sebagai garda terdepan dalam implementasi aturan tersebut. Maka Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) kerap untuk melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada para Pedagang Kaki Lima (PKL) agar mereka tidak lagi mengambil alih ruang yang bukan peruntukannya, seperti trotoar atau badan jalan yang berdampak pada gangguan terhadap hak pejalan kaki dan lalu lintas kendaraan.³ Namun tetapi, upaya ini bukan tanpa kendala karena realitas sosial di lapangan yang kompleks, termasuk resistensi dari pedagang yang melihat larangan ini sebagai ancaman terhadap mata pencaharian mereka sehari-harinya.

Sebelumnya di dalam beberapa kegiatan penertiban, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Ciamis telah memilih pendekatan persuasif berupa sosialisasi dan pembinaan terlebih dahulu sebelum tindakan tegas yang dilakukan. Hal ini dilakukan sebagai salah satu upaya untuk menciptakan kesadaran hukum di kalangan Pedagang Kaki Lima sehingga mereka memahami isi dan tujuan Peraturan Daerah tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan (K3) tanpa merasa tertekan atas mata pencahariannya.⁴ Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa penegakan

³ Supriyadi, "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2012 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ciamis di Wilayah Kota Ciamis," *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Vol. 4 No. 3, 2018.

⁴ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 1982), hlm. 15-25.

hukum tidak hanya berupa sanksi administratif atau tindakan fisik, melainkan juga melibatkan proses edukatif dan dialogis bagi pemangku kepentingan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa adanya kesenjangan antara ketentuan hukum dan implementasi yang ada di lapangan. Penegakan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan masih menghadapi beberapa kendala, seperti lemahnya koordinasi antara pemerintah dan pedagang kaki lima, keterbatasannya tempat usaha, kesulitan dalam pembuktiannya, serta rendahnya kesadaran hukum terhadap pelaku usaha pedagang kaki lima yang memiliki usahanya masing-masing. Oleh karena itu, maka penegakan hukum perlu dilakukan secara komprehensif melalui pengawasan ketat, edukasi, dan perlindungan agar tidak ada lagi pelaku usaha yang belum sama sekali memiliki izin tempat usaha selanjutnya.

Namun tetapi, berdasarkan hasil dari hal tersebut memungkinkan bahwa penelitian mengenai penegakan Pasal 5 Ayat (4) Huruf F Jo. Pasal 40 Ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 terhadap kasus penggunaan jalanan umum untuk pedagang kaki lima di jalan Wage Rudolf Supratman di Kabupaten Ciamis yang tepatnya kejadian di Jalan Wage Rudolf Supratman, Ciamis, Kec. Ciamis, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat 46211 menjadi penting untuk mengidentifikasi penyebab belum memiliki izin tempat usaha, menilai efektivitas penegakan hukumnya, serta merumuskan solusi guna untuk meningkatkan ketertiban, kebersihan, dan keindahan di Kabupaten Ciamis serta mencegah terulangnya kejadian serupa di masa yang

akan datang.

Maka dari itu dengan adanya latar belakang masalah seperti yang telah diuraikan di atas, maka penulis pun tertarik untuk menuangkannya dalam bentuk proposal skripsi dengan judul “PENEGAKAN HUKUM PASAL 5 AYAT (4) HURUF F *JUNCTO* PASAL 40 AYAT (1) PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG KETERTIBAN, KEBERSIHAN, DAN KEINDAHAN TERHADAP PENGGUNAAN JALANAN UMUM OLEH PEDAGANG KAKI LIMA DI JALAN WAGE RUDOLF SUPRATMAN CIAMIS”. Sehingga proposal skripsi ini bisa menjadi acuan untuk menjadi lebih benar dan juga lebih baik lagi dari sebelum- sebelumnya.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan dari uraian dalam latar belakang di atas, maka beberapa permasalahan yang perlu dianalisis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk penegakan hukum pasal 5 Ayat (4) Huruf F Jo. Pasal 40 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis nomor 10 tahun 2012 tentang ketertiban, kebersihan, dan keindahan terhadap penggunaan jalanan umum oleh pedagang kaki lima di jalan wage rudolf supratman ciamis dalam upaya perizinan tempat usaha bagi para pelaku usaha pedagang kaki lima dalam kasus penggunaan jalanan umum untuk pedagang kaki lima di wilayah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

Ciamis?

2. Apa saja faktor-faktor dari kendala dalam upaya penegakan hukum pasal 5 Ayat (4) Huruf F Jo. Pasal 40 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis nomor 10 tahun 2012 tentang ketertiban, kebersihan, dan keindahan terhadap penggunaan jalanan umum oleh pedagang kaki lima di jalan wage rudolf supratman ciamis terhadap pelanggaran penggunaan jalanan umum untuk pedagang kaki lima di wilayah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Ciamis?
3. Bagaimana upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam mengoptimalkan penegakan hukum pasal 5 Ayat (4) Huruf F Jo. Pasal 40 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis nomor 10 tahun 2012 tentang ketertiban, kebersihan, dan keindahan terhadap penggunaan jalanan umum oleh pedagang kaki lima di jalan wage rudolf supratman ciamis terhadap penggunaan jalanan umum untuk pedagang kaki lima dan menanggulangnya agar tidak terulangnya kasus perizinan tempat usaha di wilayah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Ciamis?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang dan juga identifikasi masalah tersebut, maka penulis memiliki maksud dan tujuan sebagai berikut :

1.3.1 Maksud Penelitian

1. Untuk mencari data dan informasi mengenai bentuk penegakan hukum pasal 5 Ayat (4) Huruf F Jo. Pasal 40 Ayat (1) Peraturan

Daerah Kabupaten Ciamis nomor 10 tahun 2012 tentang ketertiban, kebersihan, dan keindahan terhadap penggunaan jalanan umum oleh pedagang kaki lima di jalan wage rudolf supratman ciamis yang dapat diberikan kepada pelaku usaha pedagang kaki lima dalam penggunaan jalanan umum untuk pedagang kaki lima di wilayah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Ciamis.

2. Untuk mencari data dan informasi mengenai faktor-faktor yang menjadi kendala dalam upaya penegakan hukum pasal 5 Ayat (4) Huruf F Jo. Pasal 40 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis nomor 10 tahun 2012 tentang ketertiban, kebersihan, dan keindahan terhadap penggunaan jalanan umum oleh pedagang kaki lima di jalan wage rudolf supratman ciamis terhadap pelanggaran penggunaan jalanan umum, khususnya tingkat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
3. Untuk mencari data dan informasi mengenai upaya-upaya yang dapat dilakukan mengoptimalkan penegakan pasal 5 Ayat (4) Huruf F Jo. Pasal 40 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis nomor 10 tahun 2012 tentang ketertiban, kebersihan, dan keindahan terhadap penggunaan jalanan umum oleh pedagang kaki lima di Jalan Wage Rudolf Supratman Ciamis terhadap pelaku usaha pedagang kaki lima dan menanggulangi agar tidak terulangnya kasus perizinan tempat usaha hukum Satuan Polisi Pamomg Praja (Satpol PP) Ciamis.

1.3.2 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dan memahami bentuk penegakan hukum pasal 5 Ayat (4) Huruf F Jo. Pasal 40 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis nomor 10 tahun 2012 tentang ketertiban, kebersihan, dan keindahan terhadap penggunaan jalanan umum oleh pedagang kaki lima di jalan wage rudolf supratman ciamis bagi pelaku usaha pedagang kaki lima dalam kasus penggunaan jalanan umum untuk pedagang kaki lima di wilayah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Ciamis
2. Mengetahui dan memahami faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penegakan hukum pasal 5 Ayat (4) Huruf F Jo. Pasal 40 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis nomor 10 tahun 2012 tentang ketertiban, kebersihan, dan keindahan terhadap penggunaan jalanan umum oleh pedagang kaki lima di jalan wage rudolf supratman ciamis terhadap pelanggaran penggunaan jalanan umum dalam di wilayah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Ciamis.
3. Mengetahui dan memahami upaya-upaya yang dapat dilakukan mengoptimalkan penegakan hukum pasal 5 Ayat (4) Huruf F Jo. Pasal 40 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis nomor 10 tahun 2012 tentang ketertiban, kebersihan, dan keindahan terhadap penggunaan jalanan umum oleh pedagang kaki lima di jalan wage rudlof supratman ciamis

terhadap pelanggaran penggunaan jalanan umum dalam kasus perizinan tempat usaha di wilayah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Ciamis.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoretis maupun praktis, antara lainnya :

1.4.1 Kegunaan Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya Hukum Tata Ruang dan Hukum Administrasi Negara, serta menambah referensi dan literatur yang relevan sebagai sumber rujukan dalam melakukan penyusunan karya tulis ilmiah di bidang hukum.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Selain dari kegunaan teoretis, adapun kegunaan praktis dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagi para penegak hukum dan instansi terkait seperti Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) tingkat daerah atau unit layanan, penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan masukan dalam menangani perizinan tempat usaha dalam penggunaan jalanan umum untuk pedagang kaki lima.
2. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan menjadi semacam panduan untuk mereka yang memiliki keinginan membangun usaha dalam posisi dilematis saat berhadapan dengan maraknya kurang

dalam hal perizinan tempat usaha, agar mereka dapat memahami bahwa ada instrumen hukum yang bisa melindungi mereka dari serangan terhadap perizinan tempat usaha.

3. Bagi Mahasiswa dan peneliti setelah penelitian ini dilaksanakan, diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi lebih lanjut dan informasi pendukung bagi peneliti lain yang ingin melakukan kajian lebih lanjut.

1.5 Kerangka Pemikiran

Penegakan Hukum pasal 5 Ayat (4) Huruf F Jo. Pasal 40 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 tahun 2012 tentang ketertiban, kebersihan, dan keindahan terhadap penggunaan jalanan umum oleh pedagang kaki lima di jalan wage rudolf supratman ciamis terhadap penggunaan jalanan umum untuk pedagang kaki lima di jalan Wage Rudolf Supratman Ciamis yang menuntut dalam pendekatan yang tegas, sistematis dan komprehensif. Maka dari itu terdapat landasan hukum materil utama dalam menangani fenomena ini yang tertuang dalam Pasal 5 Ayat (4) Huruf F Jo. Pasal 40 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2012 tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan, yang di mana secara teoritis telah melarang barang siapa setiap orang atau badan yang menggunakan jalan umum dan trotoar sebagai tempat berjualan akan diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah).

Dalam implementasinya di Kabupaten Ciamis, proses penegakan hukum harus dimulai dengan adanya pembuktian dalam unsur deliknya terlebih dahulu melalui upaya melakukan penyuluhan terlebih dahulu kepada PKL mengenai larangan penggunaan badan jalan atau trotoar untuk berjualan terhadap penggunaan jalanan umum dengan fakta lapangan yang ada dilakukan oleh pedagang kaki lima. Penegakan hukum ini tidak hanya bersifat refresif melalui ancaman pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), tetapi juga mencakup aspek penegakan hukum terhadap pelaku usaha pedagang kaki lima di jalan Wage Rudolf Supratman Ciamis. Kegagalan dalam pengawasan di lapangan ini bukan hanya merupakan kelalaian teknis saja bagi pejabat berwenang, melainkan pelanggaran serius terhadap kewajiban hukum untuk menjamin ketertiban, kebersihan, dan keindahan yang aman sebagaimana telah diamati oleh konstitusi.

Dalam penelitian ini, subjek penegakan hukum adalah pedagang kaki lima. Pedagang Kaki Lima dalam perspektif hukum dapat dipahami sebagai kegiatan ilegal atau sebagai bagian dari sektor ekonomi informal yang memiliki hak untuk berusaha yang namun tetap tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan terkait ketertiban umum, tata ruang, dan penggunaan fasilitas publik, sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Pedagang Kaki Lima sebagai subjek hukum membawa konsekuensi yuridis berupa kewajiban negara untuk

memberikan perlindungan, pemulihan, dan pemenuhan hak-hak pelaku usaha pedagang kaki lima secara menyeluruh.

Di sisi lain juga, keberadaan pedagang kaki lima ini tidak dapat dipisahkan dari dinamika sosial ekonomi masyarakat. Maka Pedagang Kaki lima (PKL) merupakan bagian dari sektor informal yang berperan dalam menyediakan lapangan pekerjaan dan memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat-masyarakat kecil. Sehingga banyaknya individu-individu dalam hal memilih menjadi Pedagang Kaki Lima (PKL) karena keterbatasannya akses-akses terhadap pekerjaan formal, rendahnya modal usaha, serta fleksibilitas dalam menjalankan aktivitas ekonomi. Dalam perspektif sosial, Pedagang Kaki Lima (PKL) tidak hanya dipandang sebagai pelanggar aturan, tetapi juga sebagai kelompok ekonomi rentan yang menggantungkan hidupnya pada ruang publik.

Penggunaan jalanan umum untuk pedagang kaki lima diposisikan sebagai salah satu tindak pidana pelanggaran yang memiliki dampak serius terhadap penggunaan jalanan umum untuk tempat usaha tanpa adanya perizinan terlebih dahulu. Meskipun penggunaan jalanan umum bagi tempat usaha tersebut jumlahnya tidak begitu banyak dibandingkan kota-kota besar, penggunaan jalanan umum lainnya tetap memenuhi unsur perbuatan melawan hukum apabila melanggar hak subjektif orang lain dan menimbulkan kerugian nyata, sebagaimana ditegaskan dalam pandangan hukum dan sosiologi hukum.⁵

⁵ Soerjono Soekanto. (2019). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers. Hlm. 52.

Dalam praktiknya bahwa Penggunaan Jalanan Umum untuk pedagang kaki lima, atas terjadinya pelaku usaha pedagang kaki lima yang belum memiliki perizinan tempat usaha ini sering muncul ketegangan antara norma hukum dan realitas sosial. Sehingga hukum menghendaki ketertiban, sementara dalam kondisi sosial-ekonomi mendorong masyarakat memanfaatkan ruang publik sebagai sumber penghidupan sehari-harinya. Ketidakseimbangan antara keduanya dapat menimbulkan konflik horizontal maupun vertikal. Oleh karena itu, maka penegakan hukum terhadap PKL harus lebih dipahami tidak semata-mata sebagai tindakan represif, tetapi sebagai bagian dari proses penataan sosial yang mempertimbangkan aspek keadilan dan kemanfaatan. Kondisi ini memperkuat urgensi penegakan hukum bagi pedagang kaki lima, khususnya melalui instrumen hukum yang mengatur perbuatan sewenang-wenangnya dan indisipliner.

Karakteristik dalam Penggunaan Jalanan Umum untuk pedagang kaki lima di Kabupaten Ciamis merupakan manifestasi dari pelanggaran norma hukum dan norma sosial yang dikasifikasikan sebagai tindak pidana materiil. Sehingga secara yuridis empiris, peristiwa ini tidak dapat dipandang sebagai penegakan hukumnya yang persuasif atau kelainan teknis penyajiannya saja, melainkan juga sebuah bentuk kegagalan pemenuhan kewajiban hukum oleh pejabat yang berwenang dalam menjaga integritasnya. Maka dari itu dalam penegakan hukumnya melalui Pasal 5 Ayat (4) Huruf F Jo Pasal 40 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2012 tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan menjadi salah satu instrumen utama

untuk pertanggungjawaban pidana atas tersebut bagi pihak penyelenggara agar peraturannya itu dapat berfungsi, sehingga tidak ada lagi kasus selanjutnya ke depannya.

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, penelitian ini memposisikan Pasal 5 Ayat (4) Huruf F Jo Pasal 40 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2012 tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan sebagai landasan yuridis empiris dalam menganalisis penegakan hukum terhadap pedagang kaki lima. Pasal tersebut dipandang relevan karena mengatur tentang “Setiap orang atau badan dilarang: Menggunakan jalan umum dan trotoar sebagai tempat berjualan;” Jo. “Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 4, Pasal 5 ayat (4) sampai dengan (6), Pasal 6 ayat (1) sampai dengan ayat (3), Pasal 9, Pasal 10 ayat (2), (4), Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 18 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah)”.

Dengan demikian, maka kerangka pemikiran penelitian ini menghubungkan konsep penegakan hukum, teori-teori hukum, dan karakteristik penggunaan jalanan umum untuk pedagang kaki lima sebagai tindak pidana dalam praktiknya. Kerangka ini juga digunakan sebagai dasar analitis untuk menilai sejauh mana hukum positif telah memberikan penegakan yang efektif bagi pedagang kaki lima, serta untuk mengidentifikasi bentuk penegakan hukum yang seharusnya diberikan guna menjamin hak pedagang kaki lima atas rasa aman, keadilan, dan pemulihan.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Dekriptif Analitis, yaitu metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan sesuatu dengan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta atau karakteristik objek yang diteliti di lapangan, kemudian dianalisis untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terhadap permasalahan yang diteliti. Penelitian ini tidak hanya berhenti pada pemaparan fakta, tetapi juga memberikan analisis terhadap fakta hukum tersebut berdasarkan kerangka pemikiran ilmiah dan teori hukum yang relevan.ⁱ⁶

Penulis memilih jenis penelitian ini karena penelitiannya bertujuan untuk mendalami secara saksama tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan yang dilakukan oleh pedagang kaki lima di wilayah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Ciamis. Fokus utamanya adalah menggambarkan bagaimana fakta-fakta intimidasi tersebut terjadi di lapangan, lalu menghubungkannya dengan pemberlakuan Pasal 5 Ayat (4) Huruf F Jo. Pasal 40 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2012 tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan guna untuk melihat sejauh mana penegakan hukum diberikan kepada pedagang kaki lima.

⁶ Soerjono Soekanto. Tahun 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. Hlm. 11.

1.6.2 Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang digunakan ini adalah Yuridis Empiris, yaitu pendekatan yang dilakukan tidak hanya bergantung dengan bahan hukum tertulis, melainkan juga dengan melihat kenyataan hukum yang terjadi di masyarakat atau *law in action*.⁷ Penelitian ini juga mengkaji bagaimana ketentuan hukum diterapkan dalam praktiknya, serta bagaimana pengaruhnya terhadap subjek hukum, dengan menggunakan data empiris yang diperoleh langsung dari lapangan.⁸

Penulis disini akan menelaah teori-teori, konsep hukum, serta peraturan perundang-undangan yang kemudian dikaitkan dengan hasil temuan lapangan di Satuan Polisi Pamong Praja Ciamis terkait penegakan hukum tindak pidana pelanggaran terhadap penggunaan jalanan umum untuk pedagang kaki lima.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan bahan-bahan dan data-datanya, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)⁹

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu salah satu bahan hukum yang di mana bersifat mengikat dan memiliki kekuatan hukum langsung, seperti peraturan perundang-undangan, putusan

⁷ Bambang Waluyo.(2002). *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm.15.

⁸ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. hlm. 13.

⁹ Peter Mahmud Marzuki. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. hlm. 181.

pengadilan, dan traktat internasional yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas.

- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa buku-buku literatur hukum, hasil karya ilmiah para sarjana, serta jurnal hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian yang ada.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, mencakup kamus-kamus hukum, ensiklopedia, hingga artikel media yang berkaitan dengan objek penelitian tersebut.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

- 1) Observasi, yaitu pengamatan yang dilakukan secara langsung dan sistematis terhadap peristiwa, perilaku, ataupun kondisi tertentu yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, guna memperoleh gambaran faktual mengenai penerapan hukum.¹⁰ Dalam hal ini, maka penulis akan mengamati mekanisme penanganan perkara dan penegakan hukum terhadap penggunaan jalanan umum untuk pedagang kaki lima di Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Ciamis.
- 2) Wawancara, yaitu salah satu teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden

¹⁰ Soerjono Soekanto. *Op. Cit.*, hlm. 66.

atau narasumber yang dianggap mengetahui dan memahami permasalahan yang diteliti, baik dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur.¹¹

1.7 Lokasi Penelitian

Penetapan lokasi penelitian ini merupakan langkah penting agar penulis bisa mendapatkan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiahnya. Dalam penelitian ini juga, penulis memilih untuk melakukan pengumpulan data di Kantor Penyidik Pegawai Negeri Sipil sekaligus Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Ciamis, yang beralamat lengkap di Jalan Doktorandus. Haji. Soejoed, Kertasari, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat 46213.

1.8 Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini terdapat sistematika penulisan dalam guna memberikan gambaran yang menyeluruh dan mempermudah pemahaman terhadap alur berpikir dalam penelitian, penulis juga menyusun hasil kajian ke dalam format penulisan yang sistematis dan saling berkesinambungan antara satu bagian dengan bagian lainnya. Adapun garis besar dari laporan hasil penelitian ini sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan Latar Belakang Masalah,

¹¹ Bambang Sunggono. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum*. RajaGrafindo Persada. Hlm. 114.

Identifikasi Masalah, Maksud dan Tujuan penelitian, Kegunaan Penelitian (Teoretis dan Praktis), Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Lokasi Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Bab ini menguraikan tentang Tinjauan tentang Pidana, Tinjauan tentang Peraturan Daerah, Tinjauan tentang Penegakan Hukum, Tinjauan tentang Pedagang Kaki Lima, dan Penggunaan Jalanan Umum untuk Pedagang Kaki Lima sebagai Tindak Pidana Pelanggaran.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan data yang diperoleh dari hasil studi lapangan di Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Ciamis dan studi kepustakaan. Penulis disini akan memberikan hasil penelitian Gambaran Umum Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Ciamis, serta hasil penelitian dan pembahasan tentang bentuk penegakan hukum pasal 5 Ayat (4) Huruf F Jo. Pasal 40 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis nomor 10 tahun 2012 tentang ketertiban, kebersihan, dan keindahan terhadap penggunaan jalanan umum oleh pedagang kaki lima di jalan wage rudolf supratman ciamis, faktor-faktor dari kendala dalam upaya penegakan hukum pasal 5 Ayat (4) Huruf F Jo. Pasal 40 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis nomor 10 tahun 2012 tentang ketertiban, kebersihan, dan keindahan terhadap penggunaan

jalan umum oleh pedagang kaki lima di jalan wage rudolf supratman ciamis, serta upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam mengoptimalkan penegakan hukum pasal 5 Ayat (4) Huruf F Jo. Pasal 40 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis nomor 10 tahun 2012 tentang ketertiban, kebersihan, dan keindahan terhadap penggunaan jalan umum oleh pedagang kaki lima di jalan wage rudolf supratman ciamis.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab terakhir ini merupakan jawaban atas rumusan masalah yang berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan tentang kesimpulan sebagai jawaban atas identifikasi masalah yang telah diajukan sebelumnya. Selain itu, bab ini juga disertakan memuat saran-saran konstruktif sebagai rekomendasi bagi pemegang kebijakan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai penegak hukum, serta pihak-pihak lainnya dalam rangka meningkatkan efektivitas ketertiban di Kabupaten Ciamis di masa yang akan datang terhadap permasalahan tersebut.